



P E N E T A P A N

Nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

PENGGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat lahir di Bantul pada tanggal 18 September 1974/umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Bolon, RT.003, DK. Bolon, Kelurahan Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Alamat Elektronik: nurwidayatun1@gmail.com, Nomor WhatsApp: xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 25 November 1966/umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SMA, tempat kediaman di Miri RT.027, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Btl



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat secara elektronik melalui aplikasi e court Mahkamah Agung RI yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Btl, tanggal 25 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 1993, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/50/VI/1993, tertanggal 18 Juni 1993, ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orangtua Tergugat yang beralamat di Miri RT. 027, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxx, perempuan, Lahir di Bantul, pada tanggal 23 Desember 1993;
 - b. xxxxxxxxxxxx, perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 2 Januari 2003;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang Penggugat ketahui secara langsung melihat Tergugat bersama perempuan tersebut, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
 - b. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yaitu memberikan

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah secara lahir kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira Juli 2018, yakni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang mana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun 7 (Tujuh) bulan, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (terhadap Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. Subsidair:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasarkan relaas Nomor 322/Pdt.G/2025/PA Btl. Tergugat tidak beralamat dialamat tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan di muka sidang mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat demikian pula Tergugat telah dipanggil

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat tercatat sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, akan tetapi Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha maksimal menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil, selanjutnya Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Pencabutan Gugatan

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Penggugat mencabut perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mencederai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara *a quo* dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Btl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H. dan Nur Syamsiah, S.Sy. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nali Triafairuzzi S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H.

Rustam, S.H.I., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Nur Syamsiah, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Nali Triafairuzzi S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Proses	:Rp75.000,00
3. Panggilan	:Rp42.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp30.000,00
5. Redaksi	:Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)